


- Amperhatikan : 1. Hasil Evaluasi kegiatan PAUD TK CEMPAKA selama kurun waktu Juli 2013 sampai dengan sekarang.
2. Arahan dan pendapat dari tokoh masyarakat , LSM , serta pengurus Tim Penggerak PKK Desa Pagelaran dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagelaran

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan berdirinya Anak Usia Dini ( PAUD ) TK CEMPAKA Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka mengenai penyelenggaraan PAUD TK CEMPAKA Program Pengembangan Anak Usia Dini dinyatakan Syah dan resmi keberadaannya .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PAGELARAN  
PADA TANGGAL : 07 JULI 2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth. Bunda PAUD Kabupaten Cianjur
4. Yth. Kapusbin PAUDNI PO Wilayah.IV
5. Yth. Kapusbindik TK SD Kecamatan Pagelaran
6. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Pagelaran
7. Yth. Pimpinan Puskesmas Pagelaran



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 157 /PAUDNIPO/KAB/2014


#### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu ~~wadah yang~~ dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. ~~Wadah tersebut~~ dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK. CAMPAKA" No. 05/TK-C/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
2. Surat Rekomendasi Kapala Pusbindik Kecamatan Pagelaran No. 421.9/ /Pusbindik /2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

- APKAN  
na : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : TK. CEMPAKA  
Nama Pimpinan : TATI HERNAYATI, S.Pd.I  
Nama Penyelenggara : Ny. JUARTININGSIH SUPARDAN
- Alamat : Kp. Pangadegan Hilir RT. 01 RW. 02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur..
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 06 Januari 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN PAGELARAN

Alamat : Jln Raya Pagelaran Tlp. ( 0263 ) 363254 Rtl.4D Kode Pos 43266

### KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN Nomor : 421.1/ 13 /SK/VII/2014

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TK CEMPAKA

Kp. Pangadegan Hilir RT/RW.01/01 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran  
Kabupaten Cianjur 43266

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan pendirian PAUD yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK CEMPAKA  
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK CEMPAKA telah berdiri sejak tanggal 15 Juli 2013.  
c. Bawha berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas berdiri sendiri , maka pendirian PAUD TK CEMPAKA dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagelaran.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang \_ undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Pendidikan Luar Sekolah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional